J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.5, No.7 Desember 2025

MEMBANGUN RUMAH TANGGA HARMONIS TANPA DOMINASI: SOSIALISASI PERAN SUAMI ISTRI SEBAGAI MITRA SETARA DI MASYARAKAT MUSLIM SOFIFI

Oleh
Harwis[1], Fatum Abubakar[2], Nur Amal Yusuf[3], Aisa Saifuddin[4], Naila Assagaf[5], Musa Waraiya[6]
[1,2,3,4,5,6]Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ternate
E-mail: [1]harwis@iain-ternate.ac.id

Article History:
Received: 01-11-2025
Revised: 23-11-2025
Accepted: 03-12-2025

Keywords:
Patriarki, keluarga Islam, kesetaraan gender, qiwāmah, PKM Sofifi.

Abstract: *Ketidaksetaraan relasi suami-istri masih menjadi problem sosial yang menonjol pada masyarakat Muslim di Sofifi. Budaya patriarki yang telah mengakar memengaruhi pola relasi dalam keluarga, mulai dari pembagian peran, pengambilan keputusan, hingga legitimasi terhadap praktik kekerasan rumah tangga. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai kesetaraan dan kemitraan suami-istri berdasarkan perspektif Islam, serta mendorong terciptanya keluarga harmonis tanpa dominasi. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, Focus Group Discussion (FGD), simulasi komunikasi efektif, dan evaluasi melalui angket. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan terbatas mengenai konsep musyārakah (kemitraan) dalam rumah tangga Islam dan cenderung menafsirkan konsep qiwāmah secara literal. Setelah kegiatan, pemahaman peserta meningkat terkait fungsi kepemimpinan suami yang bersifat tanggung jawab moral, bukan superioritas; pentingnya dialog, kesalingan, dan pembagian peran proporsional; serta bahaya dominasi dalam keluarga. Program PKM ini berdampak positif dalam memperkuat kesadaran masyarakat Sofifi untuk membangun rumah tangga yang lebih egaliter, harmonis, dan sesuai nilai maqāṣid al-syarīʿah.*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan institusi sosial terkecil yang menjadi fondasi tatanan masyarakat. Dalam ajaran Islam, keluarga ideal adalah keluarga yang dibangun di atas prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah (Q.S. Ar-Rūm [30]:21). Namun, dalam praktik sosial masyarakat Muslim Indonesia, khususnya Sofifi, relasi keluarga masih dipengaruhi oleh pola budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa utama di ruang domestik.[1]

[1] Sakdiah, "Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA,"

Budaya patriarki yang telah mengakar memunculkan relasi kuasa yang timpang. Suami dianggap sebagai pemimpin mutlak, sementara istri dicitrakan sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh dalam segala hal. Pemahaman yang keliru terhadap konsep qiwāmah pada Q.S. An-Nisā' [4]:34 turut memperkuat legitimasi dominasi tersebut. Padahal secara hermeneutis, para ulama kontemporer menegaskan bahwa qiwāmah merupakan amanah tanggung jawab moral, bukan superioritas gender. Cendikiawan kontemporer sepeti Muhammad Syahrur[2] dan Muhammad 'Abduh[3] dan Fazlurrahman[4] berpendapat bahwa qiwāmah tidak berarti dominasi, melainkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam semangat kemitraan dan keadilan.

Islam sendiri menempatkan suami dan istri sebagai mitra sejajar yang saling melengkapi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rūm [30]:21:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ayat ini menunjukkan bahwa relasi suami-istri dalam Islam bukanlah hubungan hierarkis, tetapi kemitraan spiritual dan emosional yang didasari oleh cinta, kasih sayang, dan keadilan. Nabi Muhammad Saw. pun telah memberikan teladan dalam membangun rumah tangga yang egaliter dan partisipatif; beliau membantu pekerjaan rumah, berdiskusi dengan istri-istrinya, serta menekankan pentingnya musyawarah dan penghormatan terhadap perempuan.[5]

Akibatnya, berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan domestik sering terjadi, termasuk kekerasan fisik, verbal, dan ekonomi. Data tahun 2021–2022 menunjukkan peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap perempuan di Maluku Utara: dari 290 kasus pada 2021 menjadi 396 kasus pada 2022.[6] Hal ini menunjukkan pentingnya upaya edukasi mengenai nilai-nilai kesetaraan keluarga dalam perspektif fikih dan hukum Islam.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman konstruktif kepada masyarakat Sofifi mengenai konsep kemitraan suami-istri dalam rumah tangga Islam. Melalui penyuluhan, diskusi, dan simulasi, diharapkan masyarakat mampu merefleksikan kembali cara pandang terhadap relasi keluarga dan membangun rumah tangga yang harmonis tanpa dominasi.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu pada

Paramadina, 2001, 1–14, https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12589.

[2] Muhammad Syahrur, *Nahwa Usulin Jadidah Li Al-Fiqhi Al-Islami: Fiqhu Al-Marah, Al-Wasiyyah, Al-Irts, Al-Qawamah Al-Ta'addudiyah, Al-Libas*, Cet. I (Dimasyq: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000).

[3] Syekh Muhammad 'Abduh, *Tafsi>r Al-Mana>r*, Cet. II, V (al-Qahirah: Dar al-Manar, 1947).

[4] Fahmi Ulyati, "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam QS. An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami," *Syariati Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 03 No. 1 (2017): 15–23, https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1139.

[5] Abu 'Abdullah Muhammad Ibnu Ismai'l Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih*, Cet. I (al-Qahirah: Dar al-Salafiyyah, 1422).

[6] MC Tidore, "Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Maluku Utara Naik," *Info Publik*, 2023.

tanggal 29–30 Oktober 2025, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas peserta serta kedekatan institusional dengan komunitas sasaran di wilayah Sofifi. Pelaksanaan kegiatan dalam rentang waktu dua hari memungkinkan terjadinya proses edukasi, diskusi, dan pendalaman materi secara berkelanjutan sehingga peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian aktivitas secara optimal.

Subjek pengabdian dalam kegiatan ini merupakan kelompok masyarakat yang secara langsung memiliki relasi dengan isu keluarga dan dinamika sosial keagamaan di Sofifi. Mereka terdiri atas tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama Islam, pasangan suami-istri, remaja masjid, serta kelompok pengajian. Keterlibatan unsur-unsur ini menjadi penting karena mereka bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga berpotensi menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan nilai-nilai kesetaraan dan kemitraan suami-istri dalam lingkungan sosial masing-masing. Selain itu, kehadiran tokoh-tokoh kunci tersebut memungkinkan berlangsungnya dialog yang berimbang antara perspektif normatif keagamaan dan kebutuhan sosial masyarakat kontemporer.

Gambar 1. Sasaran PKM

Metode pelaksanaan kegiatan dirancang untuk menghadirkan proses pembelajaran yang bersifat partisipatif dan reflektif. Tahap pertama dilakukan melalui penyampaian ceramah dan presentasi sebagai bentuk transfer pengetahuan mengenai konsep kemitraan suami-istri dalam perspektif fikih Islam, penjelasan mengenai maqāṣid al-syarī'ah, serta dekonstruksi terhadap pola pikir patriarki yang selama ini memengaruhi relasi keluarga. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif untuk membuka ruang klarifikasi, diskusi, dan pemahaman mendalam terhadap teks-teks keagamaan yang relevan.

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh peserta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk problem relasi keluarga yang terjadi di Sofifi. Pada sesi ini, peserta diajak membahas berbagai contoh kasus dominasi dalam rumah tangga serta merumuskan strategi penyelesaiannya secara kolektif. FGD

menjadi sarana penting untuk menggali pengalaman empiris masyarakat dan menghubungkannya dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam.

Selanjutnya dilakukan simulasi komunikasi efektif yang dirancang untuk melatih kemampuan peserta dalam membangun dialog dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara syar'i maupun psikologis. Simulasi ini menghadirkan skenario percakapan antara suami dan istri agar peserta dapat mempraktikkan pola komunikasi yang asertif, empatik, serta berbasis kesalingan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dokumen Kegiatan

Gambar 2. Penyampaian Materi PKM

Narasi: foto ini menunjukkan kedua pemateri didampingi oleh moderator yang juga anggota dari tim PKM mempersentasikan materi tetang Musyārakah dalam Rumah Tangga Islami: Membangun Kemitraan Setara antara Suami dan Istri dan materi tentang Keadilan Gender dalam Perspektif Islam: Meneguhkan Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri.

Gambar 3. Photo bersama Kepala KUA dan Penyuluh

Narasi: foto ini menunjukkan bahwa PKM ini diharapkan agar para penyuluh bisa mengedukaasi masyarakat lebih lanjut tentang pemahaman kemitraan suami-istri dalam rumah tangga.

J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.5, No.7 Desember 2025

Gambar 4. Momen peserta bertanya dan berdiskusi tentang materi yang disampaikan

Narasi: foto ini menunjukkan antusiap peserta dalam merespon materi yang disampaikan oleh pemateri.

Gambar 5. Diskusi TIM mengenai kuesioner yang dibagikan

Narasi: foto ini bahwa PKM ini bertujuan untuk mengedintifkasi dan mengubah paradigma peserta tentang pemahaman relasi suami istri.

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi kuantitatif melalui angket pre–post test. Instrumen ini digunakan untuk menilai perubahan pemahaman peserta mengenai kesetaraan gender, kemitraan suami-istri, dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam sebelum dan setelah mengikuti kegiatan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar analisis mengenai tingkat keberhasilan program dalam meningkatkan literasi keagamaan dan kesadaran kritis peserta terhadap isu relasi keluarga.

Metode pelaksanaan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa pengabdian tidak hanya bertumpu pada penyampaian materi, tetapi juga pada proses pengorganisasian, partisipasi aktif masyarakat, serta penguatan kapasitas peserta sehingga mampu mendorong transformasi sosial menuju relasi keluarga yang lebih adil dan harmonis.

J-Abdi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.5, No.7 Desember 2025

HASIL

Hasil observasi lapangan dan proses diskusi yang dilakukan bersama peserta menunjukkan bahwa budaya patriarki masih beroperasi secara kuat dalam struktur keluarga masyarakat Muslim di Sofifi. Pola relasi yang terbentuk dari tradisi patriarkal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga, mulai dari bentuk kekerasan domestik, ketimpangan pembagian peran, hingga absennya partisipasi istri dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Dalam banyak kasus, relasi kuasa yang timpang tersebut memunculkan praktik kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun ekonomi. Kekerasan semacam ini seringkali dianggap lumrah karena dibungkus oleh legitimasi budaya dan dimaknai sebagai bagian dari otoritas laki-laki terhadap perempuan.

Selain itu, ketidaksetaraan gender tampak dalam cara pembagian peran domestik yang tidak seimbang. Perempuan, khususnya para istri, memikul beban ganda akibat tuntutan untuk menjalankan pekerjaan domestik sekaligus mendukung kebutuhan ekonomi keluarga, namun kontribusi mereka jarang diakui sebagai kerja produktif. Dalam struktur keluarga patriarkal, tugas domestik sering dipandang sebagai kewajiban kodrati perempuan, sementara laki-laki ditempatkan sebagai pemegang otoritas utama yang berhak mengambil keputusan tanpa melibatkan anggota keluarga lainnya, termasuk istri. Kondisi ini menimbulkan jarak emosional dan menghambat terwujudnya relasi keluarga yang sehat, egaliter, dan penuh penghargaan.

Temuan lain yang muncul dalam proses pengabdian adalah minimnya literasi keagamaan kritis terkait teks-teks Islam yang berbicara tentang relasi suami-istri. Banyak peserta mengakui bahwa pemahaman mereka terhadap konsep qiwāmah—yang sering dipahami sebagai legitimasi untuk menempatkan laki-laki sebagai pemimpin absolut—lebih dipengaruhi oleh tradisi dan penafsiran literal daripada oleh pendekatan hermeneutis yang menekankan keadilan, kesalingan, dan tanggung jawab moral. Minimnya akses terhadap bacaan keagamaan yang lebih progresif menyebabkan masyarakat cenderung mempertahankan pemahaman yang tidak lagi relevan dengan konteks sosial kontemporer, sehingga budaya patriarki terus direproduksi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam perspektif diskusi akademik, kondisi ini menunjukkan perlunya upaya reinterpretasi ajaran Islam melalui pendekatan yang lebih adil gender, baik melalui kajian fikih keluarga kontemporer maupun maqāṣid al-syarīʻah yang menempatkan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai asas utama. Para tokoh agama yang terlibat dalam kegiatan mengakui pentingnya memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban suami-istri yang bersifat timbal balik. Dengan demikian, pendidikan keagamaan yang progresif dapat berfungsi sebagai alat dekontruksi terhadap pandangan dominatif yang selama ini melekat pada struktur keluarga.

Diskusi yang berlangsung dalam kegiatan pengabdian ini juga memperlihatkan bahwa sebagian peserta mulai mengalami pergeseran pola pikir setelah mendapatkan pemahaman baru tentang kesetaraan dalam Islam. Peserta menyatakan bahwa penguatan literasi keagamaan, dialog interaktif, dan analisis kasus nyata membantu mereka melihat bahwa dominasi suami terhadap istri bukanlah praktik yang didukung oleh ajaran Islam, melainkan oleh konstruksi sosial yang telah berlangsung lama. Hal ini mengindikasikan adanya peluang perubahan sosial melalui pendekatan edukatif yang sistematis dan berbasis pada nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Dengan demikian, hasil kegiatan tidak hanya menggambarkan kondisi objektif

keluarga Muslim di Sofifi, tetapi juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif dapat menjadi strategi efektif dalam membuka ruang kesadaran baru. Kesadaran inilah yang diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya transformasi sosial menuju keluarga yang lebih harmonis, egaliter, dan sesuai dengan spirit Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh umat manusia.

Temuan yang diperoleh melalui penyebaran angket dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Sofifi terhadap konsep kesetaraan dalam hukum Islam masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Mayoritas peserta belum memahami bahwa laki-laki dan perempuan, dalam perspektif teologis Islam, memiliki kedudukan setara sebagai hamba Allah, dengan satu-satunya parameter pembedanya adalah tingkat ketakwaan. Kesetaraan ontologis ini seringkali tertutupi oleh konstruksi budaya yang menempatkan laki-laki dalam posisi lebih superior. Akibatnya, pemaknaan terhadap konsep-konsep penting dalam fikih keluarga, seperti qiwāmah, cenderung menyimpang dari maksud normatifnya. Qiwāmah dipahami oleh banyak peserta sebagai bentuk kekuasaan absolut suami atas istri, bukan sebagai amanah berbasis tanggung jawab moral dan kewajiban memberikan perlindungan, kesejahteraan, serta bimbingan dengan cara yang adil dan penuh kasih.

Selain itu, hak dan kewajiban suami-istri belum dipahami sebagai relasi timbal balik yang bersifat komplementer dan fleksibel. Banyak peserta masih memandang struktur rumah tangga secara kaku, seolah-olah seluruh beban domestik harus dipikul oleh perempuan tanpa mempertimbangkan kapasitas, kondisi, dan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi keluarga masih didominasi perspektif tradisional yang kurang memberi ruang bagi pembagian peran secara proporsional. Pengelolaan rumah tangga pun masih dilihat sebagai tanggung jawab perempuan semata, sedangkan laki-laki hanya terfokus pada peran sebagai pencari nafkah. Padahal, dalam diskursus fikih kontemporer dan regulasi nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah ditegaskan pentingnya kerja sama dan kesalingan dalam pengelolaan keluarga. KHI telah menyediakan kerangka normatif yang lebih egaliter, namun pemahaman masyarakat terhadap regulasi tersebut masih terbatas dan kurang terinternalisasi dalam praktik keseharian.

Dalam konteks pengabdian masyarakat ini, PKM berfungsi sebagai titik awal untuk menghadirkan perubahan paradigma dalam memahami relasi keluarga. Melalui pendekatan edukatif dan dialogis, kegiatan PKM berhasil membuka ruang bagi masyarakat untuk melihat kembali relasi suami-istri melalui perspektif keadilan gender dalam Islam. Proses ini penting untuk mendekonstruksi pemahaman lama yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman dan nilai maqāṣid al-syarīʻah yang menempatkan kemaslahatan sebagai prinsip utama.

Berbagai strategi yang digunakan dalam kegiatan PKM terbukti memiliki efektivitas dalam mendorong pergeseran cara pandang masyarakat. Salah satu strategi utama adalah penyampaian edukasi berbasis teks keagamaan, yang menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip kesalingan (mubādalah) dalam relasi suami-istri. Penjelasan bahwa qiwāmah merupakan amanah moral, bukan legitimasi bagi praktik dominasi, menjadi salah satu materi yang paling diapresiasi peserta. Selain itu, penguatan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga memberikan perspektif baru bahwa rumah tangga ideal harus dibangun di atas prinsip kolektivitas dan kesalingan, bukan superioritas salah satu pihak.

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat dalam kegiatan PKM juga memberikan

pengaruh signifikan. Kedua kelompok ini memiliki legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat, sehingga pandangan dan interpretasi mereka terhadap teks-teks keagamaan memiliki daya pengaruh yang besar. Dengan memberikan pemahaman kontekstual kepada tokoh-tokoh tersebut, PKM turut melahirkan agen perubahan yang dapat menyebarluaskan nilai-nilai kesetaraan dalam forum keagamaan dan sosial di tingkat komunitas.

Selain pendekatan keagamaan, strategi sosial-budaya juga diterapkan dengan melibatkan komunitas adat dan organisasi lokal. Melalui dialog dan diskusi, masyarakat diajak untuk melihat kembali nilai-nilai yang selama ini mengakar dan mempertimbangkan relevansinya dalam konteks keluarga modern. Pendekatan ini memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya kemitraan suami-istri dan membangun komitmen bersama untuk menumbuhkan keluarga sakinah yang harmonis. Di sisi lain, kolaborasi dengan lembaga pemerintah dan aparat keamanan menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan perempuan, baik melalui mekanisme penanganan kasus kekerasan maupun penyediaan layanan mediasi dan konseling. Dukungan tersebut memperkuat pesan bahwa negara dan agama sama-sama menolak segala bentuk kekerasan berbasis gender. Media lokal pun menjadi alat strategis untuk menyebarkan narasi positif tentang relasi keluarga yang setara dan anti-dominasi, sehingga pesan PKM dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Sebagai bentuk visualisasi, dapat dilihat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1. Hasil dan Diskusi

No	Aspek	Temuan Utama	Makna dan Dampak Akademis
1.	Budaya Patriarki	Kekerasan domestik masih terjadi; pembagian peran timpang; dominasi laki-laki dalam keputusan; literasi agama kritis rendah.	Menunjukkan kuatnya struktur patriarki yang memengaruhi relasi keluarga, sehingga diperlukan pendekatan edukatif dan reinterpretasi teks agama.
2.	Pemahaman Kesetaraan	Kesetaraan spiritual belum dipahami; qiwāmah dipersepsi sebagai otoritas absolut; hak dan kewajiban tidak dipandang timbal balik; KHI belum dikenal luas.	Masyarakat membutuhkan penguatan pemahaman fikih yang berorientasi keadilan gender dan prinsip maqāṣid al-syarīʻah.
3.	Strategi Intervensi PKM	Masyarakat membutuhkan penguatan pemahaman fikih yang berorientasi keadilan gender dan prinsip maqāṣid al-syarīʻah.	Strategi komprehensif ini efektif membangun kesadaran baru dan mendorong perubahan sosial dalam keluarga.
4.	Dampak PKM	Pemahaman peserta meningkat; dominasi dipahami bukan ajaran Islam; meningkatnya kesadaran komunikasi dan musyawarah; tokoh agama siap menyebarkan nilai kesetaraan.	Menunjukkan keberhasilan PKM dalam menggeser perspektif masyarakat menuju relasi keluarga yang lebih adil dan harmonis.

KESIMPULAN

Kegiatan PKM di Sofifi menunjukkan bahwa budaya patriarki masih memiliki dampak signifikan terhadap relasi keluarga dan kualitas keharmonisan rumah tangga. Pemahaman masyarakat terhadap nilai kesetaraan dalam Islam masih terbatas dan sering dilandasi tafsir literal terhadap teks agama. Melalui penyuluhan, diskusi, dan simulasi, masyarakat memperoleh pemahaman baru bahwa suami-istri adalah mitra setara dalam membangun rumah tangga Islami. Islam memerintahkan musyawarah, penghormatan, dan pembagian tanggung jawab yang adil. PKM ini menjadi langkah strategis dalam mengikis dominasi dan mempromosikan nilai keluarga sakinah yang berkeadilan.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara yang telah menyediakan fasilitas dan dukungan penuh sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala KUA, penyuluh agama, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta seluruh peserta PKM di Sofifi yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap sesi diskusi, FGD, dan simulasi komunikasi keluarga.

Penulis mengapresiasi kontribusi para dosen, mahasiswa Pascasarjana IAIN Ternate, serta tim pelaksana PKM yang telah bekerja sama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan sehingga menghasilkan temuan yang bermakna bagi pengembangan literasi keagamaan dan penguatan relasi keluarga di masyarakat. Tidak lupa, terima kasih disampaikan kepada lembaga dan pihak-pihak yang turut memberikan bantuan moral maupun teknis dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

[1] ’Abduh, Syekh Muhammad. *Tafsi>r Al-Mana>r*. Cet. II, V. al-Qahirah: Dar al-Manar, 1947.
[2] Al-Bukhari, Abu ’Abdullah Muhammad Ibnu Ismai’l. *Al-Jami’ Al-Sahih*. Cet. I. al-Qahirah: Dar al-Salafiyyah, 1422.
[3] Muhammad Syahrur. *Nahwa Usulin Jadidah Li Al-Fiqhi Al-Islami: Fiqhu Al-Marah, Al-Wasiyyah, Al-Irts, Al-Qawamah Al-Ta’addudiyah, Al-Libas*. Cet. I. Dimasyq: al-Ahali li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 2000.
[4] Sakdiah. “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an Karya Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA.” *Paramadina*, 2001, 1–14. https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12589.
[5] Tidore, MC. “Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Maluku Utara Naik.” *Info Publik*, 2023.
[6] Ulyati, Fahmi. “Pemikiran Fazlur Rahman Dalam QS. An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami.” *Syariati Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Hukum* 03 No. 1 (2017): 15–23. https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/syariati/article/view/1139.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN